

Keabsahan Kontrak Bisnis Berbasis *Contract Lifecycle Management Software*

Karina Adhania Amirah dan Taupiqqurrahman
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
karinaadhaniaa@upnvj.ac.id

Submit: 01-09-2023; Review: 11-12-2023; Terbit: 12-12-2023

Abstract

The development and adaptation of digitalization have exerted a significant influence various aspects of human life. In the realm of law, the impacts of digitalization can be observed through transformations contract formation. Contract Lifecycle Management Software emerged to facilitate the business contract processes for legal practitioners. However, by considering the various conveniences it offers, within its own sphere of application, such new technology can potentially give rise to legal issues. The legal research method in this research is normative juridical. The purpose of this research is conducted with the aim of examining the validity of utilizing Contract Lifecycle Management Software in simplifying the implementation of business contract processes in Indonesia, along with its concept of accountability for the potential occurrence of losses due to breach of contract. The research findings indicate that in its utilization, contracts formed through Contract Lifecycle Management Software can be deemed valid. However, it is necessary to draw the attention of the involved parties to continue adhering to the contract conditions stipulated within the applicable regulations. The responsibility for actions such as losses due to breach cannot be attributed to the technology itself, but rather directed towards its users due to arising errors or negligence.

Keywords: Contract Lifecycle Management Software; Validity; Breach of Contract.

Abstrak

Perkembangan dan adaptasi digitalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam ranah hukum, dampak dari digitalisasi dapat dilihat melalui transformasi pembentukan kontrak. Sebagai teknologi baru, *Contract Lifecycle Management Software* lahir dalam memberikan kemudahan proses kontrak bisnis untuk memperoleh hasil yang memuaskan kepada praktisi hukum melalui fitur-fitur yang diberikan. Namun, dengan melihat berbagai kemudahan yang ditawarkan, pada lingkup penggunaannya sendiri teknologi baru seperti ini dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan persoalan hukum baru. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif dalam

menjawab persoalan yang akan dibahas. Tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka mengkaji keabsahan penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* dalam penyederhanaan pelaksanaan proses kontrak bisnis di Indonesia, serta konsep pertanggungjawabannya dalam konteks kemungkinan terjadinya kerugian karena wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaannya kontrak yang dibentuk melalui *Contract Lifecycle Management Software* pemakaiannya dapat dikatakan sah. Namun, perlu diperhatikan kepada para pihak yang terlibat untuk tetap memperhatikan syarat kontrak yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Pertanggungjawaban atas perbuatan seperti kerugian seperti wanprestasi tidak dapat dibebankan kepada teknologi seperti ini, melainkan ditujukan kepada pemakainya akibat kesalahan atau kelalaian yang timbul.

Kata Kunci: *Contract Lifecycle Management Software*; keabsahan; wanprestasi.

Pendahuluan

Menghadapi tantangan di era modern, menghadapi Indonesia kepada perubahan-perubahan besar yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi dipicu karena perkembangan mendasar atas kemajuan teknologi yang berasal dari negara-negara modern sebagai bentuk ciri dari era globalisasi. Hal ini tentunya mendapat perhatian yang cukup serius dalam bidang hukum itu sendiri. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan dari para praktisi hukum dan ekonomi global, mereka memperkirakan bahwa pergerakan tatanan hukum akan berkembang menuju ke arah yang lebih modern dan cepat, yang nantinya akan membawa kepada bentuk tatanan hukum yang terkonvergensi secara efisisensi dan ekonomis.¹

Dalam konteks globalisasi sendiri John Daniels berpendapat bahwa cara bagi sektor bisnis untuk dapat tatap terus bertahan tidak hanya sebatas pada pola hubungan perdagangan yang dilakukan antar negara saja, melainkan lebih kompleksnya dipengaruhi oleh sistem ketergantungan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut.²

¹ Anthony Ogus, 1999, Competition between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law, *International and Comparative Law Quarterly* 48(2): 405–18, diakses 15 April 2023, <https://doi.org/10.1017/S0020589300063259>

² John L. dan N. Caroline Daniels, 1994, *Global Vision: Building New Models for the Corporation of the Future*, Singapore: McGraw-Hill, hlm. 48.

Salah satu aspek fundamental adalah pengaruh peran informasi komunikasi dan teknologi, aksesibilitas dan pertukaran informasi yang dilakukan mampu memberikan kekuatan lebih besar bagi pelaku bisnis dalam mengambil tindakan berupa keputusan dan kemampuan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi di pasar global.³

Pada sisi lainnya, tentunya perubahan-perubahan ini memberikan banyak pengaruh pada pola mekanisme baru terhadap praktik bisnis dengan melahirkan model bisnis digital yang bertujuan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan berkualitas sebagai produk yang lahir dari hasil kolaborasi transformasi dan inovasi yang imbasnya akan memberikan dorongan kepada pelaku bisnis dalam merespon hubungan bisnis di skala global. Keberhasilan dari model bisnis ini terbukti secara efisien dan signifikan, mampu membuka peluang pasar baru, baik untuk skala besar maupun kecil dalam memenuhi kegiatan seefektif mungkin.⁴ Dalam rangka menciptakan daya saing yang unggul dan baru di pasar melalui pemanfaatan penggunaan *Contract Lifecycle Management Software*, pelaku bisnis global dapat semakin yakin dalam mengambil langkah kedepannya yang dapat meningkatkan efisiensi kerja mereka.

Pada dasarnya *Contract Lifecycle Management Software* merupakan sistem teknologi yang didukung oleh sistem berbasis *Artificial Intelligence* dalam membantu pengelolaan manajemen kontrak, dengan menerapkan pendekatannya berupa *Machine Learning* sebagai komponen penting. Peranan *Artificial Intelligence* mampu bekerja mencerminkan tindakan secara keseluruhan dan beradaptasi layaknya kemampuan kognitif (pola berpikir) manusia dengan mekanisme otomatisasi yang dimilikinya, mulai dari kemampuan berpikir logika mesin, merencanakan tindakan, memecahkan masalah, memahami ide secara kompleks, dan memahami pembelajaran

³ Danrivanto Budhijanto, 2015, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 97.

⁴ Venti Eka Satya, 2018, Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0, *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 10(09): 22.

secara cepat dari data.⁵ Dengan kemampuannya tersebut, *Contract Lifecycle Management Software* hadir sebagai solusi yang mampu secara optimal dalam meningkatkan kondisi bisnis termasuk dengan menghindari risiko kemungkinan terjadinya *human bias* yang sering disebabkan karena waktu yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan jalannya kontrak cenderung terbatas dengan tingkat kompleksitas kontrak, yang pada beberapa kasus tidak jarang proses manajerial kontrak tersebut dapat memakan waktu hingga berhari-hari.⁶ Melalui manajemen kontrak yang baik tentunya menjadikan acuan secara langsung terhadap keuntungan maupun risiko yang dihadapi oleh entitas bisnis terkait dalam menentukan strategi bisnis kedepannya.

Pada perkembangan sendiri dalam praktek bisnis internasional penerapan teknologi ini sudah mulai diimplemtasikan sejak tahun 2019 di Amerika dan Eropa yang didasari dari adanya kondisi pandemi *Covid-19*, di mana sebelumnya masyarakat lebih terbiasa dengan pola interaksi langsung menjadi terbatas.⁷ Di Indonesia memang penerapannya masih belum begitu terlihat jelas, namun melihat hubungan yang luas di lingkup bisnis itu sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa penerapan yang sama dapat diterapkan pula oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam mempertimbangkan metode yang serupa melalui penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* sebagai solusi dalam menutupi keterbatasan yang dihadapi bisnis mereka kedepannya.

Selain itu, dengan merujuk pada laporan yang berjudul *Legal Technology Report 2021 For In-house Counsel*, yang ditulis oleh Association of Corporate Counsel, disebutkan bahwa *Contract Lifecycle Management Software* menduduki peringkat ketiga sebagai salah satu teknologi terefektif dalam membantu pelaksanaan operasional kegiatan hukum korporasi secara digital, hal ini didukung oleh fakta bahwa 77% partisipan yang terdiri dari 250 responden yang berprofesi sebagai penasihat hukum

⁵ Kathryn Betts dan Kyle Jaep, 2017, The Dawn of Fully Automated Contract Drafting: Machine Learning Breathes New Life Into a Decades-Old Promise, *Duke Law & Technology Review* 15(1): 216–33, diakses 26 April 2023, <https://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol15/iss1/11>

⁶ Bennett Conlin, 2023, “The Fundamentals of Contract Management,” *Businessnewsdaily*, diakses 06 Mei 2023, <https://www.businessnewsdaily.com/4813-contract-management.html>

⁷ Tamara Dwi Rizki Amanda dan Wardani Rizkianti, 2021, Urgensi Penerapan Sistem Cyber Notary Ditengah Pandemi Covid 19 4(2): 155, diakses 24 Agustus 2023.

korporasi dari 18 negara, mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk dapat menggunakan teknologi ini dalam membantu pelaksanaan pengelolaan kontrak dengan baik. Selain itu, 56% dari mereka mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam menggunakan teknologi *Contract Lifecycle Management Software*.⁸

Tingginya minat terhadap penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* pada sektor global cukup besar peranannya dalam mengatasi tantangan pada saat pelaksanaan bisnis. Dari berbagai layanan dan kemudahan yang ditawarkannya, pada sektor hukum kehadiran teknologi ini terbukti dapat menjadi pintu emas untuk mendorong industri hukum di masa mendatang. Namun, perlu disadari bahwa tidak berarti suatu kontrak yang disusun melalui mesin cerdas menjadi suatu sistem yang bebas dari masalah.⁹ Permasalahan yang mendasar dalam hal ini terkait dengan bentuk standar dan persyaratan suatu kontrak yang dibentuk oleh mesin cerdas seperti ini, khususnya dalam hal menyikapi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Implementasi *Contract Lifecycle Management Software* mulai dari penyusunan kontrak, negosiasi, pemantauan pelaksanaan, pembaruan kontrak hingga pada proses pengoptimalan nilai kontrak, dalam perkembangannya transformasi bentuk kontrak secara elektronik situasinya menjadi relatif baru dan masih terdapat kekurangan terhadap pemahamannya, terutama keabsahan hukum dan implikasi hukum yang mungkin timbul baik karena disengaja atau karena tidak disengaja. Sementara itu, keberadaan sebuah persyaratan dalam pembentukan suatu kontrak sangat perlu diperhatikan selain demi kepatuhan hukum semata, juga dalam hal menjamin keadilan dan hak yang dimiliki para pihak terikat demi menghindari kemungkinan-kemungkinan

⁸ Association of Corporate Counsel, 2021, Legal Technology Report 2021 For In-House Counsel, *Association of Corporate Counsel*, Washington: Association of Corporate Counsel, hlm. 8-15.

⁹ Rosalia Dika Agustanti *et al.*, 2021, Peningkatan Pengetahuan Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5(5): 2826, diakses 24 Agustus 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5321>.

yang terjadi.¹⁰ Dengan demikian, pelaksanaannya dapat dilakukan secara sah dan aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dengan uraian yang telah disampaikan, maka penelitian ini akan berfokus pada keabsahan dari penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* dalam penyusunan kontrak bisnis dan konsep pertanggungjawaban dalam penggunaan *Contract Lifecycle Management Software*.

Metode Penelitian

Dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPdata) tidak disebutkan secara jelas dan terperinci terkait ketentuan kontrak elektronik, namun hanya sebatas membahas mengenai ketentuan kontrak secara konvensional (umum). Maka dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan bagi penulis sebagai bahan dalam pembahasan, penulis menggunakan metode hukum secara normatif yang didasarkan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan melakukan penelaahan atas semua bentuk peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait,¹¹ terhadap isu hukum yang akan dikaji dalam hal memenuhi kepentingan secara praktis maupun kepentingan keilmuan.¹²

Melalui penelitian bersifat kualitatif ini penulis dapat memperoleh bahan penelitian secara primer, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 tahun 2019), sekunder (bahan hukum kepustakaan, pendekatan konseptual dan analisis), dan tersier (kamus hukum dan KBBI).¹³ Hal ini penting guna mengetahui ketentuan dan

¹⁰ Jon Hendri dan Khoiri, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3(2): 116, diakses 28 Mei 2023, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.22>

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prendamedia Group, 2016, hlm 93-95.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

¹³ Soerjono Soekanto, 2019, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

konsep hukum yang sesuai dengan konteks hukum perdata disertai dengan pengkajian terhadap korelasi ketentuan dan regulasi terkait dengan penelitian yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan *Contract Lifecycle Management Software* dalam kontrak bisnis

Pengakuan adanya asas kebebasan berkontrak memberikan setiap orang untuk bebas dan terbuka dalam mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan bentuk kontrak termasuk dengan pelaksanaannya, keberadaan asas ini menjadi alasan yang mendorong hukum kontrak untuk selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.¹⁴ Dengan adanya asas tersebut juga memberikan ruang bagi semua pihak untuk memanfaatkan teknologi layaknya *Contract Lifecycle Management Software* melalui sistem berbasis *Artificial Intelligence* miliknya, dalam mendukung kerja *legal operations* pada masing-masing entitas bisnis yang mereka hadapi.¹⁵ Pada sektor hukum sendiri sistem ini tergolong sebagai bagian dari *legal tech*, kemampuan sistem teknologi milik *Contract Lifecycle Management Software* memberikan kemudahan kepada *contract drafter* melalui pendekatan yang digunakan berupa *Machine Learning*, melalui fitur *smart contract*. Penerapan metode ini dijalankan dengan memanfaatkan kemampuan mesin dalam bentuk algoritma yang tersusun secara teratur pada sekumpulan data kontrak untuk mengenali pola dan mengekstrak variable-variabel utama (klausula, tanggal, pihak, dan lainnya) terhadap tugas yang diberikannya secara otomatis pada komputer.¹⁶

Teknologi berupa *Artificial Intelligence* yang diterapkan dalam *drafting contract* dapat dengan mudah menyiapkan dokumen kontrak sesuai dengan nilai kontrak yang

¹⁴ Rizkyana Diah Pitaloka dan Taupiqqurrahman, 2021, Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi Covid-19,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9(3): 463, diakses 27 Agustus 2023, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p08>.

¹⁵ Ferinda K Fachri, 2022, “Pentingnya Berinvestasi Dalam Legal Operations Dan Teknologi,” *Hukumonline.com*, diakses 12 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-berinvestasi-dalam-legal-operations-dan-teknologi-lt62569a02809ec>

¹⁶ Pasaribu, Manarep dan Albert Widjaja, 2022, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*, Jakarta: PT Gramedia, hlm.1

diinginkan para pihak selaku *contract drafter*, penyusunan kontrak dalam hal ini dapat pula menyesuaikan pada kriteria kontraknya bahkan dalam berbagai bahasa berdasarkan pada pola bagaimana dokumen tersebut disusun, yang selanjutnya diproses secara otomatis dan efisien berupa akurasi bentuk kontrak yang benar dan terstandar.¹⁷

Penilaian kontrak yang dilakukan oleh kontrak berbasis *Artificial Intelligence* mengacu pada kemampuannya dalam melakukan analisis risiko hukum yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan tim hukum milik perusahaan yang dilakukan melalui identifikasi syarat dan klausula secara konvensional sehingga kontrak yang dibuat terkadang dirasa kurang optimal ditambah dengan kondisi yang dihadapi seringkali mengalami keterbatasan waktu dan tidak jarang pelaksanaannya dapat mengalami risiko kesalahan dalam penyusunan dan peninjauan kontraknya itu sendiri.¹⁸

Mengacu pada hal tersebut maka kontrak yang dibentuk secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer layaknya kontrak yang disusun dengan bantuan dari perangkat Contract Lifecycle Management Software dapat digolongkan sebagai salah satu kontrak elektronik. Hal ini juga sesuai dengan yang definisi terkait kontrak elektronik di Pasal 1 PP No. 71 tahun 2019 bahwa “*Kontrak yang dibuat oleh para pihak yang dibuat oleh sistem elektronik*” selain itu pendefinisian terkait dengan sistem elektronik juga dalam pasal ini yaitu “*Sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.*”

Pendefinisian terkait dengan kontrak elektronik dalam KUHPerdara memang tidak dituangkan di dalamnya, namun dalam hal ini kontrak yang dibuat melalui

¹⁷ Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, *et al.*, 2021, Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia, *Khatulistiwa Law Review* 2(1): 260–79, diakses 17 Juni 2023, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>

¹⁸ Nicole Black, 2023, “Increasing Contractual Insight: AI’s Role in Contract Lifecycle Management,” *Aba Journal*, diakses 05 November 2023, https://www.abajournal.com/columns/article/increasing-contractual-insight-ais-role-in-contract-lifecycle-management#google_vignette

penerapan penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* tetap perlu merujuk kepada ketentuan-ketentuan terkait dengan keabsahan termuat pada KUHPerdata. Hal ini karena suatu kontrak elektronik dapat dikatakan secara sah apabila kontrak yang dibuat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian ketentuan mengenai keabsahan yang termuat pada KUHPerdata dan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 memiliki ketentuan-ketentuan terkait dengan keabsahan kontrak yang sama. Bila merujuk pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 yang terdiri dari adanya kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁹

Pertama, adanya kesepakatan dari para pihak, kesepakatan dalam kontrak merupakan faktor mutlak timbulnya suatu hubungan hukum yang mengikat. Sebagai salah satu syarat subjektif, kesesuaian kehendak para pihak melahirkan padanya, artinya apa yang telah dikehendaki oleh yang satu maka dikehendaki pula oleh pihak lainnya. Namun demikian, kontrak semacam ini dikonsepsikan sebagai pernyataan persesuaian dari kehendak yang dilakukan antara para pihak.

Kontrak yang dimaksudkan dalam Buku III KUHPerdata hanya terbatas mengacu mengenai kontrak tertulis dan kontrak lisan atau yang biasa dikenal dengan kontrak konvensional, dalam kontrak konvensional interaksi langsung dan komunikasi antara para pihak memainkan peranan penting dalam melakukan tindakan yang menjadi penentu keputusan dalam proses kontrak yang dapat menciptakan hubungan hukum dan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya, namun tentu saja dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Melalui teori *offer and acceptance* suatu kontrak yang dirancang secara elektronik dapat dikatakan

¹⁹ Lihat Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

sebagai kontrak yang sah, hal ini dilihat dari bagaimana terjadinya kesepakatan yang lahir tidak perlu lagi dituangkan secara konvensional melalui tinta di atas kertas.²⁰

Dalam penggunaannya *Contract Lifecycle Management Software* proses kesepakatan antara para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui platform yang disediakan. Melalui fitur-fitur yang ada akan terjadi proses penyesuaian, di mana para pihak dapat melakukan tawar-menawar, pembahasan, dan persetujuan terhadap isi kontrak secara transparan. Gresbrand menyampaikan bahwa dalam proses kerja penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* keterikatan para pihak terkait memiliki peranan penting di mana para pihak perlu untuk mempersiapkan rancangan dengan mengumpulkan data dari organisasi hukum miliknya yang nantinya dihubungkan dalam komputer melalui platform *Contract Lifecycle Management Software*, melalui hubungan yang terjadi pihak pertama dapat memintakan persetujuan secara internal dari pihak lainnya.²¹ Meskipun berbasis teknologi, kesepakatan yang terjadi dalam penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku sejauh hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

Meski telah merujuk pada ketentuan yang termuat di dalam KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019, jika terjadinya kesepakatan para pihak diketahui lahir dari adanya cacat kehendak atau cacat kesepakatan berupa kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan, maka memungkinkan kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan karenanya. Secara *a contrario* berdasarkan Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdara kontrak tersebut dapat dinyatakan tidak sah, sehingga hal tersebut dapat dijadikan

²⁰ Glenn Biondi, 2016, Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia, *Premise Law Journal* 19: 11.

²¹ Klaus Gresbrand, *et al.*, 2021, Contract Lifecycle Management - How to Select the Right Platform, *Jusletter IT*, 9, diakses 24 Juni 2023, <https://doi.org/10.38023/292DAC08-7443-488C-9C5B-F89B18B99948>

sebagai alasan dalam pembatalan kontrak (*vernietigbaar/voidable*), konsekuensi tersebut dapat terjadi apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi.²²

Kedua, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili, secara umum seorang dapat dikatakan wenang atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa, yaitu telah mencapai usia 21 tahun penuh, walau belum berusia 21 tahun penuh tetapi sudah pernah kawin, sehat secara akal, tidak berada di bawah pengampuan dan memiliki surat kuasa bila mewakili pihak lain. Merujuk pada ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa yang tidak dapat mengadakan suatu kontrak apabila orang tersebut belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang yang sakit ingatan (*gila*), dengan demikian mereka harus diwakili oleh wali mereka.

Dalam mengadakan kontrak kecakapan yang dimiliki para pihak merupakan jaminan hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, dan melekat pada subjek hukum terkait baik kepada orang pribadi maupun badan hukum (*legal entity*) dalam kedudukannya sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan serta hubungan hukum.²³ Menurut L.J. Van Apeldorn untuk dapat dinyatakan melakukan suatu perbuatan hukum subjek hukum terkait harus memiliki kemampuan memenuhi hak dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Hal ini menjadi penting karena kecakapan atau kemampuan hukum dari para pihak merupakan prasyarat yang diperlukan agar pelaksanaan suatu kontrak dapat berjalan.

Begitu pula dalam hal keterkaitan antara konsep penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* dengan subjek hukum penggunaannya, selain kecakapannya secara hukum dalam melaksanakan dan memenuhi pelaksanaan kontrak kemampuan lain berupa ketrampilan teknis dan pemahaman di bidang digital (*soft skill*) terutama berkaitan dengan pembinaan pemahaman digital juga perlu dimiliki bagi individunya,

²² Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 293.

²³ Simanjuntak Ricardo, 2018, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm.265.

guna menyelaraskan antara hak dan kewajiban kontrak serta tuntutan dalam memenuhi permintaan berkaitan dengan nilai dan kinerja pada bisnis kedepannya.

Ketiga, terdapat hal tertentu, dikonsepsikan sebagai objek yang diperjanjikan para pihak, artinya ialah apa yang telah diperjanjikan harus jelas sebagaimana yang telah ditentukan, baik berwujud barang, keahlian atau tenaga, maupun tidak berbuat sesuatu. Namun, di samping melakukan perbuatan tertentu (prestasi), tidak jarang dalam kontrak apa yang diperjanjikan dapat berupa suatu hal untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Kejelasan prestasi dalam kontrak sangat penting untuk dapat mengukur bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati untuk memungkinkan pelaksanaan prestasi dapat terpenuhi untuk menjamin keadilan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.²⁴ Jika objek kontrak (prestasi) yang dimaksud kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, kontrak yang dibuat tersebut dapat dibatalkan (*nietig, void*).

Keempat, objek tidak bertentangan dengan perundang-undangan, maksudnya adalah dalam mencapai unsur tujuan dari pelaksanaan kontrak dapat tercapai para pihak harus memenuhi syarat halal. Dengan kata lain, sebagai syarat objektif kontrak, objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan masyarakat. Sebagai peraturan yang prinsipal Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 menyatakan bila suatu kontrak tidak memenuhi satu syarat secara objektifnya, maka kontrak tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Artinya, perbuatan hukum yang lahir dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah ada suatu perikatan karenanya (*ex tunc*).²⁵

Disamping itu, dari segi perkembangan hukum kontrak internasional pengaturan mengenai ketentuan syarat sahnya suatu kontrak secara elektronik juga diatur dalam

²⁴ Naufal Afrian Noormansyah dan Taupiqurrahman, 2023, Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 8 (01): 49–53, diakses 28 Agustus 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p4>.

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryan, *et al.*, 2023, *Dinamika Hukum Kontrak*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 27 Juni 2023, hlm. 39.

UNCITRAL (United Nation Commision Trade Law), sebagai lembaga yang berperan dalam mengatur keseragaman aturan transaksi bisnis internasional termasuk dalam hal mengenai persoalan kontrak elektronik melalui pengembangan teknologi informasi internet atau media elektronik,²⁶ UNCITRAL menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu kontrak, meliputi:

- 1) *offer* (penawaran);
- 2) *acceptence* (penerimaan);
- 3) *the must be a lawful object* (objek perjanjian);
- 4) *there must be free and unaffected consent* (persetujuan yang dibuat secara bebas oleh para pihak);
- 5) *intention to create legal relationship* (kehendak para pihak atau niat);
- 6) *capacity of parties* (kecakapan hukum para pihak);
- 7) *there must be free and unaffected consent* (perjanjian dibuat secara bebas oleh para pihak); dan
- 8) *possibilty of performance* (kontrak yang dibuat oleh para pihak harus pasti).

Berdasarkan syarat-syarat sahnya kontrak secara positif dapat ditarik keterikatannya dengan syarat-syarat kontrak elektronik menurut UNCITRAL, yaitu adanya beberapa kesamaan yang tampak pada empat syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019, kecuali pada unsur/syarat *acceptence*, *intention to create legal relationship*, *there must be free and unaffected consent*, dan *possibilty of performance*.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan terhadap keempat unsur syarat sahnya suatu kontrak secara elektronik menurut UNCITRAL dengan syarat sahnya suatu kontrak yang berlaku secara positif, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap ketentuan yang termuat dalam KUHPerduta mengenai unsur syarat sahnya, maka ketentuan mengenai syarat sah kontrak elektronik dengan mengacu kepada UNCITRAL serta ketentuan yang berlaku secara positif menjadi semakin luas. Ketentuan mengenai kontrak elektronik dari UNCITRAL memberikan pemahaman bahwa perkembangan hukum terkait kontrak elektronik secara internasional tidak dapat

²⁶ Jihan Amalia, 2019, Urgensi Implementasi Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2 (2): 165, diakses 27 Juni 2023, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2499>.

mengesampingkan landasan hukum nasional yang telah lama berlaku, kedudukan KUHPerdata yang kokoh pada sistem hukum Indonesia itu sendiri mencerminkan prinsip-prinsip umum yang telah teruji dan diakui secara historis. Sehingga dengan adanya prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun internasional pelaksanaannya dapat diakui dan dihormati secara seimbang.

Selain mengacu kepada syarat keabsahan subjektif dan objektifnya, para pihak dalam hal ini perlu memperoleh kesahan yang jelas atas kesepakatan yang lahir setelah adanya persesuaian kehendak yang telah dibuatnya pada saat pelaksanaan *contract drafting*. Kontrak yang dibuat melalui *Contract Lifecycle Management Software*, perlu memperoleh kesahan dokumennya yang dimuat dalam bentuk tanda tangan elektronik (*e-signature*). Meskipun *e-signature* yang dikeluarkan pada *Contract Lifecycle Management Software* berbentuk kode-kode yang tersusun dan dibuat melalui sistem pada perangkat komputer integritas dan validasi keaslian tanda tangan tetap perlu diperhatikan bagi para *contract drafter* hal ini karena *e-signature* berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatanganan serta keutuhan dan autentikasi kontrak.

Indonesia sendiri telah memiliki aturan hukum yang mengatur tentang *e-signature* yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 tahun 2016) dan PP No. 71 tahun 2019. Mengacu pada Pasal 60 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 dikatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki dua kategori yang diakui yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, untuk *e-signature* yang telah tersertifikasi dikeluarkan melalui pihak berwenang yakni Penyelenggara Sertifikasi elektronik Indonesia (PSrE Indonesia).²⁷ Kedua jenis *e-signature* tersebut diakui sah untuk digunakan dalam menandatangani suatu dokumen bilamana sudah memenuhi syarat-syarat minimum tanda tangan

²⁷ Lihat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

elektronik. Sehingga dengan terpenuhinya syarat-syaratnya, kontrak yang dirancang dan dilaksanakan melalui penerapan teknologi *Contract Lifecycle Management Software* dapat dianggap sah selama kontrak tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku termasuk dengan persyaratan terkait dengan *e-signature* kontrak itu sendiri, dalam menjamin kekuatan hukum dan akibat hukum antar para pihak.

Konsep pertanggungjawaban karena wanprestasi dalam penggunaan *Contract Lifecycle Management Software*

Manajemen kontrak dalam industri seringkali menjadi suatu hal yang rumit dan kompleks, hal ini dikarenakan melibatkan sejumlah kontrak yang banyak dan besar sekaligus berisiko terjadinya potensi kesalahan yang signifikan. Tantangan yang dihadapi oleh setiap pihak dalam pelaksanaan kontrak tidak dapat dihindari dari berbagai permasalahan atau sengketa hukum begitu saja, yang dapat berujung pada potensi kerugian. Seperti persoalan dari adanya tidak melakukan pemenuhan prestasi sepenuhnya atau sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh salah satu pihak terkait, permasalahan hukum ini biasa disebut dengan wanprestasi.²⁸

Rentanya kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kontrak yang disusun secara konvensional seringkali di dalamnya memuat mengenai ketentuan terkait risiko hukum yang wajib dihadapi oleh para pihak pencantuman ketentuan ini sendiri ditujukan dalam rangka menghindari persoalan hukum yang besar serta menjamin tercapainya hak para pihak. Namun, nyatanya hal ini tidak secara efektif dalam mencapai keberhasilan kontrak itu sendiri kelalaian seperti wanprestasi terjadi ketika kewajiban pihak tertentu dalam kontrak tidak dapat terpenuhi sebagaimana yang telah disepakati, serta tidak mampu membuktikan secara hukum terhadap kesalahan atas kelalaian yang diperbuatnya. Akibat kelalaian tersebut menyebabkan pihak lain merasa dirugikan atas

²⁸ Kadek Lilyani dan I Nyoman Bagiastra, 2021, Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik: Perspektif UU ITE, *Jurnal Kertha Negara* 9(11): 552, diakses 29 juni 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/72943>

kelalaian (*verzuim*) yang disebabkan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang telah terbukti melakukan wanprestasi, pihak tersebut tentunya wajib membayar biaya kerugian kepada pihak lain karenanya.

Meminimalisir kondisi yang serupa terulang kembali, melalui konsep kecerdasan pada *Contract Lifecycle Management Software* terkait dengan proses pelaksanaan manajerial kontrak yang dilakukan secara digital, melalui mekanisme penerapannya yang mudah mampu menjadi solusi secara signifikan dalam meminimalisir persoalan hukum yang kompleks, yang timbul karena kelalaian dan kesalahan yang disebabkan oleh manusia, yakni para pihak terhadap hak dan kewajibannya.²⁹ Melalui konsep *automated alert*, kecerdasan ini memberikan otomatisasi berupa informasi terkait aktivitas ataupun proses yang relevan pada kontrak, termasuk mengenai tenggat waktu, klausula, perubahan pada kontrak, memastikan objek prestasi tertentu dalam kontrak terpantau secara tepat, yang dijalankan melalui prosedur pemrosesan secara akurat untuk mengambil tindakan yang tepat bagi penggunanya berdasarkan pada variable yang telah ditentukan sebelumnya pada saat pelaksanaan *contract drafting* yang tersusun dalam bentuk data dan tersimpan pada komputer ketika pelaksanaan manajerial kontrak berjalan.³⁰ Sehingga risiko hukum seperti ini pada bisnis secara menyeluruh dapat terjamin serta memungkinkan bagi para profesional hukum untuk lebih fokus terhadap permasalahan hukum dengan skala yang lebih kompleks.

Meskipun penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* sebagai mesin cerdas dapat bekerja secara mandiri dalam meningkatkan efisiensi serta keuntungan manajerial kontrak, namun perlu diakui bahwa terdapat persoalan dalam penerapannya sendiri, salah satu kekhawatiran tersebut adalah kemungkinan adanya pengabaian

²⁹ Darby Green, 2022, "Why CLM Is Having A Moment In The Legal Industry: The Rise Of Contract Lifecycle Management Solutions," Forbes, diakses 02 Juli 2023, <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2022/08/01/why-clm-is-having-a-moment-in-the-legal-industry-the-rise-of-contract-lifecycle-management-solutions/?sh=ef543624021b>

³⁰ Piero Anticono, 2020, Digital Transformation of Standard Contracts into E-Contracting, *PM World Journal* 9(1): 4, diakses 12 Juli 2023, <https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2020/01/pmwj89-Jan2020-Anticono-digital-transformation-of-standard-contracts-into-e-contracts.pdf>

informasi melalui program komputer yang dikirimkan melalui perangkat pribadi masing-masing pengguna, baik terkait dengan klaim yang tidak dilayani seperti keterlambatan pemenuhan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, tidak memenuhi tugas pelaksanaan dengan baik, perbedaan penafsiran kontrak, ataupun ketidakcakapan terkait teknis oleh para pihak, yang akhirnya dapat menyebabkan risiko hukum berupa sengketa hukum yang dapat di kemudian hari hingga diharapkan pada upaya hukum yang lebih jauh. Dengan begitu, penentuan terkait dengan parameter pertanggungjawaban hukumnya perlu diketahui terlebih dahulu.

Dalam keperdataan, umumnya tanggung jawab hukum hanya sebatas diberikan kepada subjek hukum yang terdiri atas orang (*naturlijk person*) maupun badan hukum (*recht person*) semata. Jika diinterpretasikan melalui konsep pemahaman secara analogi keperdataan, penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* dapat dikaji hubungannya dengan konstruksi norma yang mendekati dengan pertanggungjawaban subjek hukumnya. Norma yang relevan dalam hal ini dapat mengacu pada Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerduta,³¹ sebagai berikut:

“(1) Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” dan

“(3) Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Analogi berupa "pekerja" yang mengacu pada KUHPerduta, memberikan pemahaman secara tidak langsung mengenai hubungan antara pekerja dan majikan, yang mana dalam hal ini hubungan keterkaitan antara para pihak selaku subjek hukum dengan mesin cerdas yaitu *Contract Lifecycle Management Software*. Dengan mengacu

³¹ Lihat Pasal 1367 Ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pada konsep kerjanya meskipun dikatakan bersifat otonom proses kerja yang ditugaskan pada mesin cerdas tidak mampu dilakukan secara berdiri sendiri, dalam artian tindakan yang dilakukannya perlu adanya campur tangan berdasarkan pada perintah dan pengawasan dari manusianya. Manusia dalam hal ini sebagai penyelenggara harus memastikan bahwa sistem yang digunakannya telah diselenggarakan dengan aman, andal, dan bertanggungjawab tidak dapat terlepas begitu saja dari tanggung jawab yang melekat padanya, terhadap suatu kelalaian ataupun kesalahan yang terjadi secara sadar ataupun tidak.

Namun, berkaitan dengan hal ini terdapat pandangan berbeda yang diutarakan oleh beberapa ahli internasional, mereka berpendapat bahwa konsep pertanggungjawaban mesin cerdas dapat diakui sebagai subjek hukum perdata yang tidak hanya sebatas mengenai pemberian hak, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab yang melekat padanya.³² Argumen ini dipandang benar karena dengan melihat perkembangan dalam kurun waktu mendatang fungsi dan perannya dalam menirukan pola kerja yang sama layaknya manusia dapat berkembang secara masif, kemudian dapat berpotensi dalam mendorong kemanfaatan dan kepentingan pada pola kehidupan masyarakat dan sistem kerjanya. Sehingga, pengakuannya sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya sendiri dapat diakui di kemudian hari.³³

Dengan mengacu kepada konsep keberlakuan hukum positif, sebagai teknologi yang berbasis *Artificial Intelligence*, pengakuan dari teknologi cerdas (*Contract Lifecycle Management Software*) kedudukannya tidak dapat dipersamakan sebagai subjek hukum mutlak layaknya manusia berkaitan dengan pertanggungjawabannya. Hal ini mengidentifikasi bahwa kesadaran kedudukan manusia lebih tinggi dalam hal mentransmisikan kehendaknya kepada mesin, terlepas dari seberapa cerdasnya

³² Zhifeng Wen dan Deyi Tong, 2023, Analysis of the Legal Subject Status of Artificial Intelligence, *Beijing Law Review* 14(1): 74–86, diakses 17 Juli 2023, <https://doi.org/10.4236/blr.2023.141004>

³³ Bertolini dan Episcopo, 2022, Robots and AI as Legal Subjects: Disentangling the Ontological and Functional Perspective, *Frontiers in Robotics and AI* 9: 1-15, diakses 22 Juli 2023, <https://doi.org/10.3389/frobt.2022.842213>

mesin tersebut.³⁴ Namun di sisi lain, kedudukan manusia yang lebih tinggi juga memberikan beban dan tanggung jawab hukum yang lebih besar baginya.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan mengenai status pertanggungjawabannya, tetap penting untuk mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Dalam konteks hukum kontrak, penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* tetap harus memperhatikan kesadaran terkait kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan pada KUHPerdota.

Meskipun teknologi cerdas mampu memberikan keberhasilan terhadap jalannya pelaksanaan kontrak, kedudukannya yang terbatas hanya sebagai alat dalam membantu pelaksanaan manajerial kontrak tidak dapat menjadikannya untuk memiliki kedudukan yang sama layaknya subjek hukum pada umumnya. Sehingga peranan, pemahaman, dan kesadaran dari manusia itu sendiri yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan terhadap jalannya pelaksanaan kontrak itu sendiri. Sehingga segala hal yang melekat pada manusia terkait dengan tanggungjawab terhadap perbuatan dan keputusan hukum yang dilakukannya tetap melekat padanya.

Dengan memahami aspek implikasi hukumnya para pengguna *Contract Lifecycle Management Software* dapat dengan mudah memahami bahwa dalam melaksanakan aktifitas kontrak melalui teknologi seperti ini tidak dapat dilakukan sebatas didasarkan pada kemampuan kecerdasan mesin semata, melainkan perlu adanya peranan pengawasan yang tetap dilakukan oleh manusia itu sendiri, sehingga integritas, transparansi, akurasi, dan efektivitas pelaksanaan kontrak bisnis secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik serta risiko hukum terkait dengan pengelolaan kontrak

³⁴ Brian Amy Prastyo dan Ronald Tumpal Hutagalung, 2023, Prospek Menetapkan Robot Sebagai Subyek Hukum Prospek Menetapkan Robot Sebagai Subyek Hukum, *Technology and Economics Law* 2(1), diakses 16 Juli 2023, <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol2/iss1/2>.

dapat diminimalisir³⁵ dari kesalahan yang mungkin disebabkan dari ketidaksesuaian antara apa yang disepakati dalam kontrak dengan pelaksanaannya.

Simpulan

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak, termasuk dalam hal penggunaan *Contract Lifecycle Management Software*. Meskipun bebas dalam memilih bentuk kontrak yang dibuat, namun proses penyusunannya harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, berdasarkan dan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 tahun 2019 keduanya memiliki kesamaan, meskipun terdapat beberapa perbedaan dengan ketentuan yang termuat dalam UNCITRAL. Selain itu, para pihak dalam hal ini perlu untuk memperhatikan pula terkait dengan ketentuan-ketentuan mengenai aturan penggunaan *e-signature* guna menjamin autentikasi kontrak, sehingga kontrak yang dirancang dan dilaksanakan melalui penerapan teknologi *Contract Lifecycle Management Software* dianggap sah selama kontrak yang dilaksanakan para pihak telah memenuhi syarat-syarat berlakunya. Meskipun banyaknya keuntungan yang ada pada *Contract Lifecycle Management Software*, namun kontrak yang disusun oleh mesin cerdas tidak dapat terlepas begitu saja dari kelalaian yang terjadi seperti wanprestasi. Dengan mengacu pada konsep keperdataan sebagaimana Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdara, pada saat ini teknologi seperti ini tidak dapat digolongkan sebagai subjek hukum, sehingga pemilik ataupun pengguna selaku penyelenggara bertanggungjawab atas kesalahan ataupun kelalaian yang terjadi. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan pembahasan yaitu, dalam konteks penggunaan *Contract Lifecycle Management Software* para pengguna perlu untuk menyadari tanggung jawab hukum dalam pendayagunaan atas suatu teknologi. Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan

³⁵ Mohammed Ayedh Algarni, 2021, *Contract Lifecycle Management : Processes and Benefits*, in *Innovative and Agile Contracting for Digital Transformation and Industry 4.0*, 62–85, diakses 26 Juli 2023, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4501-0.ch004>

terhadap regulasi yang berlaku dan mencegah kemungkinan permasalahan hukum berupa kelalaian akibat wanprestasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Budhijanto, Danrivanto. 2015, *Teori Hukum Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Daniels, John L. dan N. Caroline Daniels. 1994, *Global Vision: Building New Models for the Corporation of the Future*, Singapore: Mcgraw-Hill.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prendamedia Group.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2017, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryan, dan Usman Munir. 2023, *Dinamika Hukum Kontrak*, Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Ricardo, Simanjuntak. 2018, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2019, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasaribu, Manarep dan Albert Widjaja, 2022, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*, Jakarta: PT Gramedia.

Jurnal

- Agustanti, Rosalia Dika, Rianda Dirkareshza, Taupiqqurrahman, et.al., Peningkatan Pengetahuan Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5(5): 2826, diakses 24 Agustus 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5321>
- Algarni, Mohammed Ayedh. 2021, Contract Lifecycle Management : Processes and Benefits, in *Innovative and Agile Contracting for Digital Transformation and Industry 4.0*, 62–85, diakses 26 Juli 2023, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4501-0.ch004>
- Amalia, Jihan. 2019, Urgensi Implementasi Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2 (2): 165, diakses 27 Juni 2023, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2499>
- Anticona, Piero. 2020, Digital Transformation of Standard Contracts into E-Contracting, *PM World Journal* 9(1): 4, diakses 12 Juli 2023, <https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2020/01/pmwj89-Jan2020-Anticona-digital-transformation-of-standard-contracts-into-e-contracts.pdf>

- Bertolini, Andrea dan Francesca Episcopo. 2022, Robots and AI as Legal Subjects: Disentangling the Ontological and Functional Perspective, *Frontiers in Robotics and AI* 9: 1-15, diakses 22 Juli 2023, <https://doi.org/10.3389/frobt.2022.842213>
- Betts, Kathryn, dan Kyle Jaep. 2017, The Dawn of Fully Automated Contract Drafting: Machine Learning Breathes New Life Into a Decades-Old Promise, *Duke Law & Technology Review* 15(1): 216–33, diakses 26 April 2023, <https://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol15/iss1/11>
- Glenn Biondi. 2016, Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia, *Premise Law Journal* 19: 11.
- Gresbrand, Klaus, Baltasar Cevc, Benedikt Eger, et al., 2021, Contract Lifecycle Management - How to Select the Right Platform, *Jusletter IT*, 9, diakses 24 Juni 2023, <https://doi.org/10.38023/292DAC08-7443-488C-9C5B-F89B18B99948>
- Hendri, Jon, dan Khoiri. 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3(2): 116, diakses 28 Mei 2023, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.22>
- Kurniawijaya, Aditya, Alya Yudityastri, et al., 2021, Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia, *Khatulistiwa Law Review* 2(1): 260–79, diakses 17 Juni 2023, <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.108>
- Lilyani, Kadek dan I Nyoman Bagiastra. 2021, Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik : Perspektif UU ITE, *Jurnal Kertha Negara* 9(11): 552, diakses 29 juni 2023, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/72943>
- Noormansyah, Naufal Afrian, dan Taupiqqurrahman. 2023, Penerapan Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Sebagai Perlindungan Hukum Pembeli Atas Wanprestasi Developer. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8 (01): 49–53. diakses 28 Agustus 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p4>
- Ogus, Anthony. 1999, Competition between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to Comparative Law, *International and Comparative Law Quarterly* 48(2): 405–18, diakses 15 April 2023, <https://doi.org/10.1017/S0020589300063259>
- Pitaloka, Rizkyana Diah, dan Taupiqqurrahman. 2021, Penundaan Pemenuhan Prestasi Pada Kontrak Bisnis Di Masa Pandemi Covid-19. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9(3): 463, disakses 27 Agustus 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p08>
- Prastyo, Brian Amy dan Ronald Tumpal Hutagalung. 2023, Prospek Menetapkan Robot Sebagai Subyek Hukum Prospek Menetapkan Robot Sebagai Subyek Hukum, *Technology and Economics Law* 2(1), diakses 16 Juli 2023, <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol2/iss1/2>

- Satya, Venti Eka. 2018, Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, 10(09): 22
- Tamara Dwi Rizki Amanda, dan Wardani Rizkianti, 2021, Urgensi Penerapan Sistem Cyber Notary Ditengah Pandemi Covid 19 4(2): 155, diakses 24 Agustus 2023.
- Wen, Zhifeng dan Deyi Tong. 2023, Analysis of the Legal Subject Status of Artificial Intelligence, Beijing Law Review 14(01): 74–86, diakses 17 Juli 2023, <https://doi.org/10.4236/blr.2023.141004>

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Laporan

- Association of Corporate Counsel, 2021, Legal Technology Report 2021 For In-House Counsel, Association of Corporate Counsel, Washington: Association of Corporate Counsel.

Berita Internet

- Conlin, Bennett. 2023, "The Fundamentals of Contract Management," businessnewsdaily, diakses 06 Mei 2023, <https://www.businessnewsdaily.com/4813-contract-management.html>
- Fachri, Ferinda K. 2022, "Pentingnya Berinvestasi Dalam Legal Operations Dan Teknologi," Hukumonline.com, diakses 12 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-berinvestasi-dalam-legal-operations-dan-teknologi-lt62569a02809ec>
- Green, Darby. 2022, "Why CLM Is Having A Moment In The Legal Industry: The Rise Of Contract Lifecycle Management Solutions," Forbes, diakses 02 Juli 2023, <https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2022/08/01/why-clm-is-having-a-moment-in-the-legal-industry-the-rise-of-contract-lifecycle-management-solutions/?sh=ef543624021b>
- Nicole Black, 2023, "Increasing Contractual Insight: AI's Role in Contract Lifecycle Management," Aba Journal, diakses 05 November 2023, https://www.abajournal.com/columns/article/increasing-contractual-insight-ais-role-in-contract-lifecycle-management#google_vignette